

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PT ANEKA CAHAYA SURYA BANJARMASIN DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Oleh :

Elisa ¹, Hidayatullah ², Fathan Ansori ³

¹Ilmu Hukum,74201, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM.17810299

²Ilmu Hukum,74201, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.0025087901

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1123069301

E-mail: elsaochan99@gmail.com

ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by the problems that occur, in terms of the increasing number of companies that pay less attention to the safety and health of employees. So the authors formulate this research, namely "How the implementation of Occupational Safety and Health (K3) in PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin", and "How is the Legal Protection for Employees of PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin", in the Implementation of Occupational Safety and Health (K3)

The method used is the sociological juridical method, where this research emphasizes identifying, conceptualizing the law as a real social institution, the author emphasizes research with the aim of obtaining legal knowledge empirically, through field studies, namely knowing the implementation and legal protection of PT Aneka employees Cahaya Surya Banjarmasin The results of this study indicate that PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin in providing legal protection and implementation of safety and health for employees is still not fully implemented and legal protection is to include employees in BPJS health and BPJS Employment.

Keywords: Implementation of K3 and Employee Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh masalah yang terjadi, dalam hal semakin banyaknya perusahaan yang kurang perhatian akan Keselamatan maupun Kesehatan Karyawan. Sehingga penulis merumuskan Penelitian ini, yaitu "Bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin", dan "Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Karyawan PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin", dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Metode yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis, dimana penelitian ini menekankan pada dengan cara mengidentifikasi, mengkonsepsikan hukum secara institusi sosial yang nyata,

Penulis menekankan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris, melalui studi lapangan yaitu mengetahui pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap karyawan PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin di dalam memberikan perlindungan hukum dan Pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan bagi Karyawan masih belum sepenuhnya terlaksana dan perlindungan hukum yaitu mengikut sertakan karyawan di BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Pelaksanaan K3 dan Perlindungan Hukum Karyawan

PENDAHULUAN

Saat ini dukungan pekerja dalam kemajuan masyarakat semakin meningkat pesat dari tahun ke tahun seperti halnya pemanfaatan Inovasi di berbagai bidang kegiatan usaha yang dapat memicu tingkat bahaya yang lebih tinggi dapat merusak kesejahteraan dan sehingga perlunya bantuan pemerintah terhadap tenaga kerja. Pentingnya membangun kerjasama sehingga dapat memiliki jaminan berupa komitmen terhadap dunia perusahaan dengan meningkatkan disiplin dan kemanfaatan kerja.

Sebagaimana di jelaskan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 4 bagian c yaitu “Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”. Selain itu juga dijelaskan dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 2 yaitu “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”.

Dari hal tersebut sangat jelas bahwa setiap perusahaan harus memberikan hak-hak karyawan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Sebagai perlindungan hukum dan membuat kehidupan yang baik bagi para Karyawan.

PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin sebagai salah satu bentuk Perusahaan bergerak dalam Telekomunikasi. Namun, masih kurang optimal dalam implementasi K3 di lapangan diketahui masih ada beberapa karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri berupa sabuk pengaman, sarung tangan, helm, sepatu, dan lain-lain. Selain itu kurangnya pengetahuan mengenai K3 dari karyawan dan pihak perusahaan masih kurang dalam menawarkan pelayanan K3. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam melakukan pekerjaan seperti menggunakan alat *safety* kerja yang standar hususnya dalam hal perawatan tower, perbaikan tower, supply listrik apabila PLN padam, dan lain-lain.

Dari permasalahan tersebut seharusnya perusahaan lebih sensitif akan kesejahteraan dan keselamatan karyawannya, tanpa karyawan perusahaan tak akan berjalan. Hal tersebut berdampak terhadap K3 bagi tenaga kerja.

Pada saat bekerja di medan ketinggian merupakan tempat yang rentan bahaya ,sebab diketinggian yang berpotensi menimbulkan cedera atau meninggal. Selain itu, Tenaga Kerja juga berhubungan dengan Instalasi Listrik yang bisa membahayakan nyawa pekerja.

Oleh sebab itu, pemerintah untuk menjamin dan melindungi pekerja melalui peraturan-peraturan, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 2 yaitu: *“Pengusaha dan/atau Pengurus Wajib menerapkan K3 dalam Bekerja pada ketinggian”*.

Semua kewajiban perusahaan tentunya harus dilaksanakan karena hal itu, sudah jelas di dalam peraturan dan perundang-undangan untuk mengatur hak dan kewajiban dalam menjamin Keselamatan karyawan, dan Kesehatan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan K3 dan Perlindungan Hukum terhadap Karyawan PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin dalam Pelaksanaan K3.

METODE

Metode yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis, dimana penelitian ini menekankan pada dengan cara mengidentifikasi, mengkonsepsikan hukum secara institusi sosial yang nyata, Penulis menekankan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris, melalui studi lapangan sehingga peneliti dapat memberikan gambaran yang lengkap permasalahan yang terjadi pada PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin secara riil

Penelitian ini menggunakan data utama yang bersumber dari hasil wawancara, dan observasi yang dilakukan peneliti.

Lokasi penelitian ini bertempat di PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin yang berlokasi di kota Banjarmasin yaitu yang beralamat Jl.

Komplek Rina Karya Blok Angrek No. 114 Jalan Ahmad Yani KM. 8.5 Kertak Hanyar.

Dan Peneliti juga mengambil data dari buku, reteratur, jurnal, dan lain-lain sebagai dasar untuk sumber data. Data-data tersebut ada data Primer dan data Sekunder.

Data primer didapat secara langsung dari lapangan melalui obsevasi dan wawancara kepada karyawan. Sedangkan data sekunder itu didapat melalui kajian pustaka, buku-buku, hasil penelitian dan lain-lain. Namun dalam sumber data Sekunder terbagi tiga macam yaitu dari bahan hukum utama, bahan Hukum Pelengkap, dan Bahan Hukum Pemenuh utama dan Pelengkap, yang saling melengkapi satu sama lain.

HASIL

Dilihat dari segi aturan-aturan/SOP pelaksanaan K3 dapat dijelaskan didalam tabel dibawah ini :

NO	Elemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dari Segi Hukum	Ket
1.	Perusahaan menerapkan sistem manajemen K3	Dilihat dari UU No. 50 Tahun 2012	Menurut keterangan responden menggunakan - an SMK3 standart
2	Pelaksanaan jaminan BPJS	Dilihat dari UU No. 24 Tahun 2011	Di ikut sertakan dalam BPJS tenagakerja dan BPJS Kesehatan

3	Syarat-syarat Keselamatan Kerja	Permenaker RI Nomor 9 Tahun 2016 Permenaker RI Nomor 12 Tahun 2015	Tidak dilaksanakan sepenuhnya
4	Perusahaan memperhatikan APD	Dilihat dari Permenaker RI No. 08/MEN/VII/2010	Tidak dilaksanakan sepenuhnya
5	Mengadakan pelatihan	Dilihat dari UU No. 13 Tahun 2003	Tidak dilaksanakan secara menyeluruh

PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin memberikan perlindungan hukum bagi karyawan melalui jaminan Kesehatan BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan

Sedangkan masalah perlindungan Keselamatan Kerja pada PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin masih kurang perhatian terhadap karyawannya dalam memberikan fasilitas APD. Dilihat dari lapangan masih banyak karyawan yang menggunakan APD yang belum standar Operasional.

1. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Aneka Cahaya Surya Banjarmasin

Setiap organisasi dituntut melaksanakan K3 di lingkungan kerja. Bagaimanapun perusahaan harus memikirkan tentang keselamatan dan keamanan pekerja dalam bekerja. Terlebih lagi kesejahteraan pekerja adalah aspek utama yang harusnya menjadi perhatian lebih dari sebuah perusahaan dan salah satu

bentuk upaya dalam menanggulangi tingkat kecelakaan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin dalam Pelaksanaan K3

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin dengan mengikut sertakan karyawannya di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga perusahaan telah memberikan hak Karyawan dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 99 ayat (1).

Dalam hal ini juga perusahaan kurang Optimal dalam memfasilitasi APD bagi Karyawan, hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi guna mencegah terjadinya kecelakaan. Namun PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin belum melaksanakan Sepenuhnya kewajibannya untuk menyediakan APD

Selain kewajiban perusahaan menyediakan APD, perusahaan juga perlu memperhatikan lingkungan tempat kerja, supaya tidak membahayakan orang lain, meliputi :

1. Menjamin dan bertanggung Jawab Operasional tidak membahayakan karyawan di lapangan.
2. Menjamin dan memperhatikan agar lingkungan kerja khususnya masyarakat terdekat tidak bahaya.

3. Menjamin K3 dalam lingkungan yang bersih dan aman bagi pekerja.
4. Mengikuti sertakan karyawan berhubungan pengembangan keahlian/Pelatihan
5. Bertanggungjawab menggunakan APD yang Standar.
6. Melaksanakan Kontrol secara berkala terhadap APD karyawan

Dari hal tersebut perlu adanya tindakan organisasi untuk Cegah Dini dan Deteksi Dini, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Maka dari itu setiap perusahaan khususnya bagi perusahaan PT Aneka Surya Banjarmasin perlu menggunakan APD yang sesuai Standar Operasional.

Organisasi/perusahaan yang tidak melakukan sesuai aturan berlaku maka pemerintah melakukan perlindungan hukum terhadap karyawan sebagaimana dijelaskan dalam Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 14 berbunyi, "Pengusaha dan/atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan Saksi".

Peran pemimpin sangatlah penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam menjamin Keselamatan karyawan dan Kesehatan karyawan dalam menunjang berjalannya Organisasi.

KESIMPULAN

1. PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan kerja masih belum sepenuhnya terlaksana. Dilihat dari hasil observasi, interview, dan mengkaji dokumen berupa aturan-aturan/SOP yang berlaku, masih belum Optimal dalam pelaksanaan K3 di lapangan.
2. PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi karyawannya telah tertuang dalam surat Kontrak Kerja antar pihak Organisasi dengan Karyawan

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja.
- PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.